STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG STATUS ANAK ZINA DALAM HAK WARISAN PASCA PUTUSAN MAKHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VII/2010

SKRIPSI

Oleh:

AKMAL ROSYADI

NIM C01213014

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga (AS)

Surabaya

2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Akmal Rosyadi
NIM	: C01213014
Semester	:VIII
Jurusan/ Prodi/ Fakultas	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluargal Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Status Anak Zina Dalam Hak Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbemya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

METERAI TEMPEL

98C15AFF726621 58

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Akmal Rosyadi
NIM C01213014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Akmal Rosyadi NIM: C01213014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Pembimbing Skripsi,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704321229603020212

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Akmal Rosyadi NIM C1213014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Dr. H. Makinuddin, SH,. M.Ag.
NIP.195711101996031001

Penguji III

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP.195812301988021001

Penguji IV

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP.197104172007101004

Surabaya, 22 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEIYfBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBUKASI
KARYA ILMIAH UNTUKKEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawab ini, saya:

Nama : Akmal Rosvacli

NIM : C01213014

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hul.ll.ffi/Hukum Perdata Islam

E-mail address : akmal.rosyadi106@gmail.com

Derni pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Pe.rpustakaan UIN Sunao Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya iliniah :
Skripsi D Tesis D Desertasi D Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TRADISI LARANGAN NIKAH KARENA *NGLANGKAHI D1* DESA CANGA'Ai KECAMATAN UiUNoi>"ANG"K:A!fkABDPATEN .GillisiKPERSPEKfiF .XI4$1AijAH.NA:iMfr15.DiN.ACtuFf

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif io.i Pe.rpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media /fo.rmat-kan, mengelolanya dalrun bentuk pangkalan data (database), mendistribusikaunya, dan menampilk.an / mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext untr.tk* kepentingao akademis tanpa perlu memiota ijio dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan. pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hik Gpta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pemyataan ini yang saya buat dengan sebenaroya.

Su.rabaya, 18 Agustus 2018

Penulis

(AK.ℓ1AL ROSYADI)

110111a ttJratJ!, dan tatJda !aJJgaJJ

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Status Anak Zina Dalam Hak Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010, mimiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan anak zina pasca Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010?, (2) Bagaimana status anak zina dalam hak warisan Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010 dalam hukum positif dan hukum Islam?.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode *bibliographic research* (kajian pustaka), dengan analisis metode komparatif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dan sebagainya, untuk dijadikan referensi dalam penulsan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) kedudukan anak zina pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tetap tidak bisa di nasabkan dengan ayah biologisnya dan hanya akan mendapat waris dari ibu dan keluarga ibunya saja. (2) Persamaan anak zina baik dalam hukum positif maupun hukum Islam hanya dapat mewarisi dari ibunya saja, Sedangkan perbedaanya adalah dalam hukum positif masih mendapatkan setidaknya nafkah seperluya dari sang ayah biologisnya, sedangkan dalam hukum Islam anak zina han mendapatkan nafkah seperluya dari sang ayah biologisnyaa akan mendapatkan waris dari ibunya saja.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemerintah sebagai pemimpin negara hendaknya mampu melihat dan menjamin kesejahteraan setiap masyarakatnya, yang dalam kaitan ini adalah anak zina, dengan cara memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum tentang kepastian hak serta status yang dimiliki oleh anak zina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM. i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK. v

KATA PENGANTAR. vi

DAFTAR ISI. ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

MOTTO xviii

PERSEMBAHAN xv

BAB I

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II LANDASAN TEORI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian Umum Tentang Waris 22
1. Pewarisan Menurut KUH Perdata 22
a. Pengertian Hukum Waris 22
b. Dasar Hukum 23
d. Penggolongan Ahli Waris dan Bahagianyya Masing-Masing 28
e. Halangan menerima warisan 33
2. Pewarisan Menurut Hukum Islam 34
a. Pengertian Pewarisan 34
b. Dasar Hukum Kewarisan 35
c. Rukun dan Syarat Kewarisan 39
d. Sebab-sebab menerima kewarisan 43
e. Hal-hal Penghalang Kewarisan 44
B. Pengertian Anak Zina 46
C. Nasab Anak Zina dalam KUHPerdata dan Hukum Islam 51
1. KUHPerdata 51
2. Hukum Islam 52
BAB III
Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 54
BAB IV ANALISIS
A. Kedudukan Anak Zina Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 74
B. Status Hak Waris Anak zina 78
C. Persamaan dan Perbedaan 84
1. Persamaan 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa. Orang tua adalah orang pertama yang paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberi pendidikan yang baik serta memberikan kasih sayang terhadap anak. Namun, seringkali tanggung jawab ini terabaikan oleh orang tua dikarenakan satu dan hal lain.

Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan Syari"at Islam yang salah satunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan *(hifzh an-nasl)*, demi melestarikan keturunan dan menghindari *kesyubhatan* (tercemar) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina di luar pagar pernikahan.[1]

Perkawinan adalah suatu lembaga hukum yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut.

[1] Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal,* (Yogyakarta; LKIS, 2004) 86

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undangundang dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah"[2]. Dengan demikian agar perkawinan tersebut resmi menurut hukum Negara, maka tiap perkawinan harus dicatat. Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing -masing agamanya dan kepercayaannya, dan di catat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku Pasal 2 UU No.1 tahun 1974.[3]

Dalam pandangan *fiqh* anak yang dianggap sah, jika terjadi dalam perkawinan antara suami dan istri yang sah dan kelahiran anak tersebut sesuai dengan batas minimal kehamilan. Jumhur ulama‟ menetapkan batas minimal kehamilan adalah selama 6 bulan. Dasarnya adalah firman Allah surah al-Ahqaf ayat 15[4]

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا

Artinya: *mengandung dan menyapih itu selama tiga puluh bulan*

---

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,*(Jakarta; kencana, 2009) 42-44.

[3] Tim Penyusun, *Bahan Penyuluhan Hukum,* (Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000) 125

[4] Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa‟ud, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da‟wah Dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. 824

Selanjutnya di dalam surah Luqman ayat 14 Allah SWT. Berfirman:[5]

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya*: Dan kami perintahkan kepada manusia terhadap dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukur kepada-Ku lah kembalimu.*

Pada surah al-Ahqaf tersebut menjelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam surat Luqman menerangkan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan.[6]

Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila:

1. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan
2. Istri melahirkan anak setelah batas waktu maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.[7]

Menurut hukum perdata seorang anak sah (*wetig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, sehubungan

---

[5] Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa"ud, Al-Qur"an dan Terjemahnya, Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da"wah Dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. 824

[6] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta; Rajawali Pers, 1998) 224

[7] Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta; Firdaus, 1999) 109

dengan itu, Undang-undang telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan seseorang paling lama adalah 300 hari dan paling pendek adalah 180 hari. Maka anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah hari perkawinan, suami berhak menyangkal sahnya anak itu. Kecuali, jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika suami hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran itu turut ditandatanganinya. Dalam hal tersebut sang suami dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri.[8] Begitu juga jika seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, maka anak itu merupakan anak yang tidak sah.

Pertanyaannya ialah bagaimana terhadap sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Pada dasarnya semua manusia diahirkan sama kedudukannya didalam hukum *(equality before the law)*. Namun Negara mempunyai aturan hukum yang mewajibkan rakyat untuk mentaati dan menjalankanya tidak terkecuali masalah perkawinan dalam hal ini tentang kedudukan anak hasil perkawinan tersebut.

Anak hasil hubungan di luar nikah dalam pandangan Islam disebut dengan istilah anak zina *(walad al-zina)*,[9] anak *tabiy* atau anak *li'an* dan dianggap sebagai

---

[8] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Cet ke 31, (Jakarta: Inter Massa, 2003) 49

[9] Secara etimologis zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Dalam bahasa Inggris kata zina disebut sebagai fornication yang artinya persetubuhan di antara orang dewasa yang belum kawin dan adultery yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dengan perkawinan dengan suami/istri lain. Baca lebih lanjut: Fadhel llahi, Zina, (terj), Qisthi Press, Jakarta; 2004, hal.7, Oemar

anak yang tidak sah.[10] Sedangkan dalam KUH perdata *(Burgelijk Wetboek)* anak tersebut dinamakan *"naturlijk kind"* anak itu dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Anak luar kawin dalam arti luas adalah anak luar pernikahan Karena perzinahan dan sumbang.
    a. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain.
    b. Sementara anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.
b. Anak Luar Kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

    Status anak sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah merupakan suatu masalah bagi anak luar kawin tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada

Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi,* Cet. Ke-2, (Jakarta:Erlangga, 1976) 49-51

[10] Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah,* (Jakarta: 2004). 49

umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak dari hasil hubungan luar nikah tersebut menjadi problematika hukum tersendiri atas kedudukannya dalam hal keperdataannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber rujukan hukum umat Islam di Indonesia sekaligus referensi keputusan hukum di lembaga Pengadilan Agama menjelaskan:[11] Pada pasal 100 KHI berbunyi: *"Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya"*.[12] Maka, anak tersebut hanya ditetapkan sebagai anak dari seorang ibu. Secara tersurat di jelaskan pula pada Pasal 43 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya "*.[13]

Di sinilah letak permasalahannya, di mana anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya maka akan gugur dengan sendirinya segala kewajiban sang ayah yang merupakan hak dari sang anak. Oleh karena itu tanggung jawab atas keperluan anak, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya saja, demikian pula halnya dengan hak waris mewarisi,[14] sang anak juga akan kehilangan haknya untuk mendapatkan wali nasab pada saat

---

[11] Amiur Nuruddin , Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI,* (Jakarta; Kencaran, 2006) 29

[12] Tim Penyusun: *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997). 48

[13] Tim Penyusun : *Bahan Penyuluhan…* 125

[14] Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum..*, . 50

pernikahan. Hal demikian dikarenakan dalam pandangan Islam anak di luar pernikahan atau anak zina dianggap sebagai anak yang tidak sah.

Jika diamati kondisi yang demikian itu akan sangat kontra produktif dengan UU perlindungan anak No 23 tahun 2002. sebagaimana tercantum di bawah ini:

Pasal 6

"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua."

Pasal 7

"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."

Pasal 9

"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya"

Oleh karena itu sudah semestinya anak selaku tunas bangsa mendapat perlindungan secara hukum baik dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, yakni sebagai berikut:

1. "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan "(pasal 1 angka 32 PP No. 2 Tahun 1988)
2. "Hak atas pemeliharaan dan perlindungan" (Pasal 2 ayat 3 Undang undang No. 4 Tahun 1979)
3. "Hak mendapatkan pertolongan pertama" (Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979)[15]
4. "Hak memperoleh asuhan" (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979)

[15] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) 80

Hal tersebut menimbulkan paradoks antara UU perlindungan anak No 23 tahun 2002 dengan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di satu sisi adanya perlindungan terhadap hak-hak anak, namun di sisi lain justru anak kehilangan haknya karena perbedaan status yang dianggap anak tidak sah disebabkan karena hubungan luar nikah ia menjadi kehilangan hubungan nasab (perdata) dengan sang ayah kandungnya.

Akan tetapi ada salah satu alternatif solusi untuk mendapatkan hubungan nasab antara anak di luar pernikahan dengan ayah kandungnya, dengan adanya putusan MK No. 46/PUUVII/2010 seakan memberikan mengenai persoalan tentang anak di luar nikah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bunyi putusan Makhkamah Kontitusi sebagai berikut "*anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Dalam putusan tersebut memiliki pengertian anak luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga laki-laki sebagai ayahnya. Maka, secara tidak langsung anak zina dapat dikaitkan dan dihubungkan dalam permasalahan ini. Hak keperdataan yang dimaksud di sini adalah hak nasab, hak pemenuhan nafkah, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi dan hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan.

Melihat permasalahan di atas, penyusun bermaksud meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. dalam skripsi yang berjudul "Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Status Anak Zina Dalam Hak Warisan Pasca Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang sangat pokok, yang akan dikemas dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Status hak waris anak zina dalam hukum Islam
b. Status hak waris anak zina dalam hukum positif
c. Akibat hukum dengan adanya hak waris anak zina
d. Kedudukan anak zina pasca Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010.

e. Status anak zina dalam hak warisan Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010 dalam hukum positif dan hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah tersebut, penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar penulis dapat mencapai sasaran penelitian dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam menginterprestasi masalah yang ada. Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Kedudukan anak zina pasca Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010.
b. Status anak zina dalam hak warisan Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010 dalam hukum positif dan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan maslah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak zina pasca Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010?
2. Bagaimana status anak zina dalam hak warisan Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010 dalam hukum positif dan hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah status anak luar nikah:

1. Analisis Yuridis Status Anak Luar Nikah Resmi Dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010.

   Hasil penelitian mengatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pengakuan anak dapat dilakukan dengan cara akte kelahiran anak (Pasal 291 ayat (1) B.W.) untuk membuktikan keabsahan dari laki-laki yang merupakan ayah biologis dari anak luar nikah resmi, maka dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya.

   Perkawinan harus dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku guna menghindari anak yang lahir di luar nikah sehingga hak-hak anak tidak dirugikan.[16]

[16] Achmad Yasin, *Analisis Yuridis Status Anak Luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No 46/PUU-VIII/201*0, (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Sby, 2013)

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan No. 0415/pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg Tentang Asal Usul Anak.

Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa hakim dalam menetapkan asal usul anak dari perkara tersebut menekankan pada pembuktian, yakni menggunakan tes DNA. Sedangkan dalam Hukum Perdata Islam melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin atau hasil zina. Karena pengakuan atas anak hasil perbuatan luar kawin berarti pengakuan terhadap zina yang telah dilakukannya. Sedangkan sesuatu yang didasarkan pada yang batil, maka batil pula hukumnya. Sehingga hubungan keturunan di antara mereka tidaklah ada.[17]

3. Hak waris anak luar nikah pasca putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 (analisis putusan No.0516/Pdt.P/2UB/PA.JS)

Dalam penitian tersebut, dijelaskan bahwa hakim dalam menetapkan hak waris anak luar nikah hakim melihat pada yurispridensi putusan MK No.46/PUU-VII/2010 dan beberapa pertimbangan yang ada di dalamnya.

Sehingga, hakim dalam emutuskan hak waris anak luar nikah dari hasil hubungan nikah secara agama tersebut dapat di nasabkan dengan sang ayah dan

[17]Habibatul Ulum, *Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Nomor: 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang Asal Usul Anak',* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Sby, 2012)

memiliki hubungan waris dengan sang ayah dengan pembuktian, yakni menggukan tes DNA.[18]

4. Kedudukan hasil anak pernikahan yang tidak sah menurut putusan MK fatwa MUI.

Dalam penelitian tersebut, dijelaskan mengenai tentang alasan-alasan serta pertimbangan hakim Makhkamah Konstitusi serta MUI mengeluarkan fatwa mengenai tentang status anak luar nikah.

Dalam skripsi ini juga menjelaskan berbagai macam argumentasi mengenai hal-hal mendasari keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengenai status anak luar nikah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya[19]

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas membahas masalah tentang pertimbangan makhkamah konstitusi dalam menetapkan putusan tersebut dalam mengenai masalah status anak luar nikah. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai studi komparasi mengenai status anak zina dalam hak warisan. Penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

---

[18] Adi guna sakti, *Hak waris anak luar nikah pasca putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 (analisis putusan No.0516/Pdt.P/2UB/PA.JS)*, (skripsi—UIN Syarifhidayatullah, Jakartta, 2013)

[19] Ahmad canggih ghulah halim, *Kedudukan hasil anak pernikahan yang tidak sah menurut putusan MK fatwa MUI,*(skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2013)

1. Fokus penelitian mengenai permasalahan status anak zina dalam hak warisan
2. Dalam penelitian ini mengkaji mengunakan studi komparasi dengan hukum positif dan huku islam

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelian ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin di capai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak zina pasca Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010
2. Unyuk Mengetahui status anak zina dalam hak warisan Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010 dalam hukum positif dan hukum Islam

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara Teoritis
   a. Untuk memperkaya wacana keisalaman dalam bidang hukum, baik hukum Islam atau positif.

b. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiyah bagi fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.

c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu serta prestasi di bidang hukum.

d. Sebagai acuan referensi bagi penelitiselanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkannya

2. Secara Praktis

a. Dapat dijadikan masukan bagi yang concern dalam bidang hukum

b. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1)

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis merasa perlu untuk menyajikan definisi operasional. Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami judul, "Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Status Anak Zina Dalam Hak Warisan Pasca Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010"

Penjelasan sebagai berikut:

1. Studi Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisis tentang perbedaan dan persamaan fenomena yang diselidiki[20]
2. Hukum Positif adalah peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu KUHPerdata
3. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-quran, fuqaha, dan KHI.
4. Anak Zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah, dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.[21]
5. Pasca Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010 adalah putusan yang di keluarkan oleh Makhkamah Konstitusi yang berbunyi "*anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".*

[20] Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar dan Teknik Metode Mengajar,* (Bandung: Tarsito, 1986), 84.
[21] Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana,2004), 148

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiataan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalis sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan.

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh sebagai gejala lainya yang ada di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti.[22]

   Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010.

2. Sumber data

[22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Pres, 1986), 52.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,[23] yaitu:

   1) KUHPerdata
   2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
   3) Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber data sekunder

   Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer,[24] yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Tehnik pengumpulan data

   Tehnik pengumpulan data menggunakan cara membaca atau mepelajari buku peraturan undang-undang dan sumber kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitihan.

   Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang mengenai permasalahan yang ada referensinya dengan objek yang diteliti.

   a. Dokumentasi

      Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari

[23] Ibid,…
[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Pres, 1986), 52.

data-data dari catatan-catatan, transkip, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini atau catatan penting lainnya.[25]

4. Tehnik pengolahan Data

Penelitihan ini menggunakan literatur, maka dalam penelitihan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui telaah buku dan naskah dokumen peraturan undang-undang, yaitu

a. *Editing,* yaitu memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan.
b. Memeriksa data yang diperoleh dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti berhubungan dengan pembahasan tentang Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Status Anak Zina Dalam Hak Warisan Pasca Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010.

5. Teknik analisis data

Metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[26]

---

[25] Ibid..,
[26] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 63

Dalam pola pikir deduktif ini, untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari adanya sebuah teori- teori yang ada serta literatur-literatur sebagai bahan untuk menganalisa putusan tersebut sehingga penulis akan mendapatkan kesimpulan yang akan digunakan untuk menganalisa putusan dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir secara rasional), hasil dari pola pikir deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesa, yakni jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui proses keilmuan selanjutnya.[27]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi kedalam lima bab, masing- masing terdiri dari sub-subbab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi Pendahuluan. Untuk mengantarkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya secara lebih komperhensif, penyusun membagi bab ini kedalam sub bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[27]Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi,*(Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2008), 6.

Bab kedua, pembahasan dalam bab ini yaitu, penjelasan mengenai pengertian waris menurut KUHPerdata dan hukum Islam, pengertian anak zina dan nasab anak zina menurut KUHPerdata dan hukum Islam.

Bab Ketiga menguraikan tentang pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VII/2010 tentang anak diluar nikah.

Bab Keempat berisikan tentang pembahasan kedudukan, bahagian warisan Anak Zina Dalam Hak Warisan Pasca Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUUVIII/2010.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Tentang Waris

1. Pewarisan Menurut KUH Perdata

a. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris dalam KUH Perdata diartikan "kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggaldunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya".[1]

Idris Ramulyo memberikan pendapat bahwa apabila kita membicarakan masalah warisan makan akan sampai pada empat masalah pokok yang dimana yang satu dengan yang yang lainnya tidak dapat terpisahkan.[2] Masalah pokok tersebut adalah

1) Adanya seseorang yang meninggaldunia
2) Adanya harta peninggalan
3) Meninggalkan orang-orang yang bmengurusi dan berhak atas harta peninggalannya (ahli waris)
4) Keharusan adanya hukum kewarisan yang menentukan siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[3]

---

[1] Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum,* (Bandung:Pionir Jaya,2000), 24

[2] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi),* (Jakarta:Sinar Grafika,2004), 82

[3] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila seseorang manusia sebagai individu meninggaldunia maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang di tinggalkan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, terutama dalam masalah kekayaan *(vermogensrecht)* dari orang yang meninggal dunia. Demikian membutuhkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dengan harta yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, dan bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan. Siapa yang mengurus atau mewarisi, dan bagaimana cara peralihan hartab tersebut kepada yang masih hidup. Jadi masalah yang timbul dalam kewarisan adalah masalah-masalah harta benda (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkan (ahli waris).

Jadi effendi berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.[4] Jadi pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda yang dapat diwarisi.

b. Dasar Hukum

Hukum waris KUH Perdata diatur dalam Buku II bab 12 dan 16, terutama Pasal 528 tentang hak mewarisi diidentikan dengan hak kebaendaan,

[4] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisa*,.. 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagaisalah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Penempatan hukum kewarisan dalam Buku II KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebgai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek lainnya, misalnya hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.

Masih berlaku atrau tidaknya *Burgelijk Wetboek* (BW) yang diterjemahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia, haruslah terlebih dahulu dilihat penggolongan penduduk pada masa penjajahan Hindia-Belanda dan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk tersebut. Pada masa lalu penduduk di Indonesia digolong-golongkan menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling,* yaitu:

1) Orang-Orang Belanda.
2) Orang-orang Eropa yang lain.
3) Orang-Orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yangmempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orangyang termasuk kelompok 2 dan kelompok 3.[5]

Berdasarkan pendapat Idris Ramulyo, dikatakan bahwa menurut *Staatsblad* 1925 Nomor 145 jo.447 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, terakhir dengan *Staatsblad* 1929 Nomor 221 Pasal 131 jo. Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa tersebut. Dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jo. *Taatsblad* 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 12, tentang pendudkan diri terhadap hukum Eropa maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinnkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata *(Burgelijk Wetboek)* diberlakukan kepada:

1) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamajan dengan orang Eropa, misalnya Inggris,Jerman, Prancis, Amerika dan Termasuk orang-orang Jepang.
2) Orang-rang Timur asing Tionghoa.
3) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menunduukan diri terhadap hukum.[6]

---

[5] Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*,(Jakarta:Kencana,2005), 30

[6] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan* … 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebab-Sebab Menerima kewarisan

Dalam hukum waris perdata terdapat 2 (dua) unsur untuk memperoleh harta warisan. Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Unsur Individual (menyangkut diri pribadi seseorang)

   Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.

2) Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama)

   Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur Individual, Undang-Undang memberikan pembatasan-pembataan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.[7]

Adapun syarat-syarat seseorang menerima warisan diatur dalam Titel ke-11 Buku kedua KUH Perdata yaitu:

1) Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian yang dimaksud di sini adalah kematian secara alamiah (wajar).

[7] Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan…* 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia.[8]

Menurut Pasal 836 KUH Perdata, untuk bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka). Sedangkan prinsip pewarisan adalah sebagai berikut:

1) Pada asasnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja.
2) Dengan meninggalnya sesorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya. Hak *saisine* berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut penyerahan.
3) Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris.
4) Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi (Pasal 1066 KUH Perdata)
5) Pada asasnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan takpatut mewaris (Pasal 838 KUH Perdata)[9]

d. Penggolongan Ahli Waris dan Bahagianyya Masing-Masing

[8] Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan…* 14
[9] Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan…* 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut KUH Perdata, ahli waris dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu:[10]

1) Golongan 1, yaitu anak-anak danketurunannya, termasuk suami-isteri. Mereka menerima bagian dengan bagian yang sama. Hal ini diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata yang berbunyi:

   "pembagian antara anak-anak dan janda alah sama. Apabila salah seorang anak ini meninggal dunia terlebih dahulu, maka digantikan oleh anak dari anak yang meninggal itu atau cucu dari si peninggal warisan"

Anak-anak mewarisi dalam derajat yang pertama, artinya mereka mewarisi kepala demi kepala. Mereka masing-masing mempunyai bagian yang sama besar. Hal ini sesuai dengan Pasal 852 ayat 2 KUH Perdata.[11] Dalam Pasal 852 terdapat asas persamaan,yaitu dimana hak mewarisi masih diteruskan dengan menetapkan anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewarisi dari pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain..

Anak dalam golongan ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 250 KUH Perdata yaitu anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan. Dari pasal mengandung pengertian bahwa anak di sini tidak hanya anak sah namun termasuk anak luar kawin yang telah diakui.[12]

Selain itu dalam Pasal 852 KUH Perdata ini dijelaskan bahwa anak-anak yang dapat mewaris adalah anak yang dilahirkan dari berbagai perkawinan

[10] Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut…* 36
[11] Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan…* 51
[12] Ibid., 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalipun. Dengan demikian maka anak luar kawin yang diakui dapat memperoleh warisan dari orang tuanya yang telah meninggal.

Anak luar kawin disini adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah orang tuanya yang telah diakui dengan sah.anakluar kawin yang diakui dengan sah itu ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau isteri dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya yang sah.[13] Jadi anak luar kawin disini adalah anak luar kawin yang mendapat pengakuan sebelum orang tua yang mengakuinya melangsungkan pernikahan.[14]

Bagian warisan untuk anak luar kawin yang diakui bersama-sama dengan Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata yaitu bila pewaris meninggal denganmeninggalkan keturunan yang sah dan atau suami isteri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah.

2) Golongan II, yaitu orang tua dan saudara-saudara. Dalam halini diadakan pembagiam yang sama baik untuk golongan ahli waris di garis ayah maupun untuk ahli waris di garis ibu.

   Golongan II ini baru menerima warisan apabila golongan I tidak ada dan golongan II ini terdiri dari orang tua dan saudara-saudara sekandung dari si peninggal warisan. Mereka bersama-sama mendapat warisan, meskipun saudara-saudara itu adalah anak dariorang tuasi peninggal

[13] Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo,1999), 61
[14] Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan…* 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisan. Pembagian harta warisan untuk ahli waris golongan II ini diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

a) Pasal 854 KUH Perdata, menentukan:

> *"apabila bseorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami-isteri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapatkan sepertiga dari warisan, jika di meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki dan perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara laki atau perempuanitu."*

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang meninggal dunia, tanpa meninggalkan keturunan maupun suami isteri, berarti sudah tidak ada golongan I, maka golongan II yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara tampil sebagai ahli waris. Besarnya bagian masing-masing adalah jika bapak dan ibu mewaris bersama seorang saudara baik laki-laki maupun perempuan, mereka masing-masing memdapatkan sepertiga harta warisan. Sedangkan apabila ternyata pewaris mempunyai saudara lebih dari 2 (dua) orang,maka bapak dan ibu tidak boleh mendapat bagian kurang dari seperempat harta warisan. Bagian bapak dan ibu dijamin masing-masing seperempat. Bagian bapak dan ibu tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu, setelah itu sisanya dibagikan diantara saudara-saudara pewaris.[15]

[15] Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan…* 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pasal 855 KUH Perdata

Dalam pasa lini mengatur bagian bapak atau ibu hidup terlama. Jadi di sini hanya ada bapak atau ibu dan ada saudara. Besarnya bagian bapak atau ibu berdasarkan pasal ini adalah ½ (setengah) dari warisan jika si meninggal hanya meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki. Apabila jumlah saudara pewaris 2 (dua) atau lebih maka bagian ayah atau ibu seperempat dari warisan, dan selebihnya adalah untuk saudara-saudara laki atau perempuan tersebut.

c) Pasal 856 KUH Perdata

Apabila bapak ataaupun ibu pewaris telah meninggal dunia maka bagian saudara-saudara pewaris adalah seluruh warisan tanpa adanya laki-laki atau perempuan.[16]

d) Pasal 857 KUH Perdata

Dalam pasalini dijelaskan bahwa dalam pembagian warisan golongan II apabila terjadi saudara sekandung dan saudara seaayah atau seibu maka pembagian warisannya disamakan tanpa membedakan apakah itu saudara sekandung atau saudara seayah atau seibu.[17]

3) Golongan III, yaitu sekalian keluarga sedarah garis ayah dan golongan garis ibu.

[16] Ibid.,, 61
[17] Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan…* 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan III ini terdiri dari sekalian keluarga sedarah dari garis ayah atau ibu. Maka warisan dibagi menjadi dua terlebih dahulu, bagian pertama untuk sanak keluarga dari pancar ayah dari yang meninggal, dan sebagian lagi untuk sanak keluarga dari pancar ibu. Bagian dari pancar ibu jatuh padas ayah dan ibu si ibu. Dan bagian pancar ayah jatuh pada ayah dan ibu si ayah.[18]

4) Golongan IV, yaitu sekalian sekeluarga dalam salah satu garis ke atas yang masih hidup dan golongan anak saudara dalam garis lain. Ahli waris golongan ini yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Golongan IV ini diatur dalamPasal 858 KUH Perdata. Dalam pasal ini menyatakan bahwa bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalampasal berikut. Pasal 858 tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

a) Apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (berarti Golongan II)

[18] Ibid,.. 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (berarti Golongan III)

c) Harta warisan dibagi 2 (dua), yaitu:

I. ½ bagian warisan *(kloving)*, menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris yang satu)

II. ½ bagian lainnya, kecuali dalamhal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.[19]

Sanak saudara dalam garis lain adalah para paman dan bibi serta sekalian keturunan mereka, yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, mereka adalah ahli waris golongan keempat.[20]

e. Halangan menerima warisan

Menurut Pasal 838 KUH Perdata yang dianggap tiidak patut menjadi ahli waris dank arena dikecualikan dari pewarisan ialah:

1) Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal.

2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

[19] Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan*, 77
[20] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau surat wasiatnya.
4) Mereka yang telah menggelapkan,merusak, atau memalsukan surat wasiat orang yang meninggal.[21]

Menurut Pasal 840 KUH Perdata, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatannya sendiri *(uitegen-hoofde)* artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.

2. Pewarisan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Pewarisan

Dalam hukum Islam,hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari sesorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama.perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *faraid* yang didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.[22]

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *al-miirats*, bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan,* yang artinya adalah

[21] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan*… 90
[22] Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta:Kencana,2005), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpindahnya sesuatu dari sesorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah adalah hak kepemilikan dari orang yang meningga lkepada ahlib warisnya yang masih hidup, baik yang tinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syarr'i.[23]

Menurut Interuksi PresidenNo. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a), menerangkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peningglan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

b. Dasar Hukum Kewarisan

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qath'i al-wurud*, juga *qath'i al-dalalah* meskipun pada dataran *tazfiz* (aplikasi) sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian ahli waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya, misalnya dalam kasus *radd*, *aul* dan sebagainya.[24]

Dalam sistem hukum Islam, hukum waris menempati posisi yang strategis. Ayat-ayat tentang kewarisan secara eksplisit paling banyak

[23] Ibid.,
[24] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003) 374

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibicarakan dalam Al-Qur'an.[25] Angka-angka pecahan tersebut sangat jelas dan pasti. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu:

1) Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 33 yang menyatakan adanya hal bagi ahli waris dari setiap peninggalan

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.* (QS An-Nisaa : 33)

2) Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 7, yang menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris sesuai dengan bagian yang di tentukan

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.* (QS An-Nisaa : 7)

[25] Ibid,..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan baku ahli waris terdapat pada surat AN-Nisa' ayat 11-12 dan 176

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ
وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنۢ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS An-Nisaa : 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً
أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ
شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.* (QS An-Nisaa : 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ

Artinya : *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (QS An-Nisaa : 176).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun pembagian warisan itu ada 3 hal, yaitu:[26]

1) *Al-muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.[27]
2) *Al-waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.[28] Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalamkeadasan hidup. Termasuk dalampengertian ini adalah bayi yang masih berada dalsm kandungan (*al-hamli*). Meskipun masih berupa janin, pabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau berupa cara lainnya,maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

[26] Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan..., 5*
[27] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam…,* 85
[28] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewrisan…, 85*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam pasal 174 menggolongkan ahli waris terdiri atas :

a) Menurut Hubungan Darah

i. Golongan Laki-laki terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

ii. Golongan Perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek

b) Hubungan Perkawinan, terdiri atas dudu atau janda.

Dilihat dari bagian yang diterima atau haknya ahli waris dibedakan menjadi tiga yaitu :

i. Ahli waris *ashab al-farud* yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya.

ii. Ahli waris *ashab al-usubah* yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada *ashab al-farud*, seperti anak lakilaki, ayah , paman dan lain sebagai nya.

iii. Ahli waris *Zawi al – arham* yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan nas tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima. Kecuali ahli waris tersebut termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan Ahli waris *ashab al-farud* dan Ahli waris *ashab al-usubah*

3) *Al maurus* yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksaan wasiat.

Sedangkan syarat-syarat kewarisan terbagimenjadi 3 (tiga) yaitu:[29]

1) Matinya *muwarris* (orang yang mewariskan)

Meninggalnya *muwarris* dapat dibedakan menjadi tiga sebab. Pertama, mati hakiki yakni kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian. Kedua, mati hukmi yakni yaitu kematian seseorang secara yuridis diterapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat. Dan ketiga adalah mati *taqdiri*, yakni yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya: seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan pertempuran, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat

[29] Ibid..,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal

2) Hidupnya *warits* (ahli waris) pada saat meninggalnya muwarrits.

Maksud dari masih hidupnya *warits* yaitu, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hamli*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka si janin tersebut berhak mendapat warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batasan minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut dinasabkan.

3) Tidak adanya penghalang yang menghalangi warisan

Maksud dari diketahui posisi ahli waris adalah status hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Hal ini berhubungan dengan bagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai dengan status hubungannya.

d. Sebab-sebab menerima kewarisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di kalangan para ulama sebab-sebab menerima warisan masih terdapat beberapa kontroversi seputar jumlah penyebab munculnya hak waris. Menurut Ahmad Rofiq, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yaitu:[30]

1) *Al-qarabah* atau pertalian darah. Maksudnya adalah semua ahli waris yang memiliki peertalian darah, baik laki-laki,perempuan, anak-anak, maupun dewasa memiliki hak unutukmenerima bagian menurut dekat jauhnya hubungan kekerabatan.
2) *Al-musaharah* atau hubungan pernikahan. Maksudnya adalah dengan adanya hubungan perkawionan,maka suami isteri berhak menerima warisan dari salah satu pihak yang meninggal dunia.
3) *Al-wala'* atau memerdekan hamba sahaya. Maksudnya adalah sesorang akan mendapatkan hak mewarisi karena memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong.

e. Hal-hal Penghalang Kewarisan

Menurut Suhrawardi K Lubis dan Komis S, ada dua hal yang dapat menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang. Kedua hal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Karena adanya kelompok keutamaan

[30] Ahmad Rofiq, *Hukum kewarisan*.., 398-402

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum waris Islam juga dikenal dengan pengutamaan kelompok ahli waris. Kedekatan jarak hubungan nasab ahli waris menjadi dasar utama dalam klasifikasi keutamaan kelompok. Selain karena kedekatan jarak hubungan, para ulama bersepakat bahwasanya yang menjadi penyebab keutamaan kelompok waris adalah adanya keutamaan sebab. Seperti orang yang mempunyai dua sebab untuk menjadi ahli waris, yaitu ayah dan ibu lebih utama daripada orang yang hanya memiliki satu sebab saja, ayah atau ibu saja.

Dengan adanya keutamaan kelompok tersebut, maka dalam system waris Islam timbul akibat adanya pihak ahli waris yang tertutup atau terhalang untuk mendapatkan warisan. Kelompok ini disebut juga dengan kelompok terhijab (terhalang).[31]

2) Karena ada halangan mewarisi

Halangan warisan yang dapat menyebabkan seseorang terhalang hak warisnya meliputi sebab-sebab sebagai berikut:[32]

a) Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris.
b) Perbedaan agama karena orang Islam tidak menjadi ahli waris orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak akan menjadi ahli waris dari orang Islam.

[31] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewrisan…*, 88
[32] Ibis..,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Penghambaan karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk mewarisi.

Sedangkan dalam Pasal 173 KHI dijelaskan bahwa :

"Seseorang terhalang menjadi ahli waris dengn putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, duhukum karena:

1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"

Serta di dalam Pasal 171 huruf c menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

B. Pengertian Anak Zina

Pengertian anak zina atau anak yang lahir diluar nikah secara umum adalah anak yang di lahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di perlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Riana Kesuma Ayu, SH. MH. Mengatakan bahwa anak di luar kawin adalah anak yang di lahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di perlukan.

Menurut H. Herusuko anak yang lahir diluar nikah atau anak zina mempunyai banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin, diantaranya adalah:[33]

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan

[33] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.

5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak di akui oleh suaminya sebagai anak sah.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain ,misalnya dalam agama khatolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar kawin.
7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan nagara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak mendapatkan izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satunya dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut merupakan anak luar kawin.
8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak di daftar di kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam praktik hukum perdata di Indonesia atau hukum positif (perdata) pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu :[34]

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut di namakan anak Zina, bukan anak luar kawin,
2. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak diluar nikah.

Beda keduanya adalah anak Zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (erkennen) di pinggir akta perkawinannya. Dengan demikian Definisi anak diluar nikah menurut hukum positif (perdata) mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Anak diluar nikah dalam artian luas adalah anak yang lahir diluar pernikahan karena perzinahan dan anak sumbang.[35]

[34] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris,*…285
[35] Tim Penyusun, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,cetakan II 2008), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Anak zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang pria sedangkan perempuan atau pria itu ada dalam perkawinan dengan orang lain.
b. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang membenih-kannya.

2. Anak luar nikah dalam arti sempit adalah : anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.[36]

Anak zina adalah yang dikandung oleh ibunya dari seorang lelaki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara'. Dalam 'urf modern wa'ad ghairuh syar'iyaitu anak yang tidak diakui oleh agama.[37]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Kepres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah) jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

[36] Tim Penyusun, *Kitab Undang-undang Hukum… 74*
[37] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Fiqih Mawaris,…* 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan anak diluar kawin ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah belum di terbitkan.

Sedangkan menurut Imam Al Jurjani zina adalah perbuatan memasukkan penis kedalam lubang vagina yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur *Syubhat* (kesurupan atau kekeliruan), sebagian pendapat ada yang memberi tambahan yaitu memasukkan penis ke dubur wanita yang tidak halal baginya. Maka yang dinamakan dengana anak zina adalah anak yang lahir karena adanya perzinaan yang dilakukan oleh bapak biologisnya dan ibu nasabnya atau anak yang lahir di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Dan dapat pula memasukkan anak yang lahir dari rahim wanita yang diperkosa, dengan asumsi hubungan itu terjadi ketika tidak ada hubungan sah antara keduanya.[38]

Sedangkan menurut penulis pengertian anak zina adalah anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa status yang resmi secara syar'i yaitu pernikahan dan dilakukan secara sadar atau tidak sadar, terpaksa atau dipaksa, suka sama suka maupun pemerkosaan.

[38] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*…. 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Nasab Anak Zina dalam KUHPerdata dan Hukum Islam

1. KUHPerdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Anak luar kawin dalam arti luas adalah anak luar pernikahan Karena perzinahan dan sumbang.

   1) Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain.

Sementara anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.

b. Anak Luar Kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

   Status anak sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah merupakan suatu masalah bagi anak luar kawin tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selanjutnya, untuk mengenai nasab anak zina dalam KUHPerdata anak zina hanya dapat dihubungkan darah dengan ibu dan keluarga ibunya saja, Serta tidak dapat di akui oleh ayah biologisnya sesuai dengan Pasal 283 KUHPerdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum Islam

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pulanya dengan hak waris-mewaris. Dalam hal anak diluar nikah ini, penulis membagi ke dalam dua kategori :[39]

a. Anak yang dibuahi tidak dalam yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan sah

Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepadabapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Hanafih bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.

b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikakan yang sah

Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an atau anak yang sebelum lahir telah diragukan kedudukan anak sebagai anak kandung karena ibu dari sang anak itu dituduh suaminya berzina. oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

[39] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*…, 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai nasab dengan ibunya.

2) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VII/2010

Anak luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. (Abdul Manan, 2008: 80). Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada hanya menyebutkan "(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Sebuhungan dengan itu kemudian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan pada tanggal 17 February 2012 berdasarkan permohonan uji materiil Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica mochtar.

Machica Mochtar mempertanyakan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Akibat kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal tersebut, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak bisa mendapatkan pengesahan status hukum bagi anaknya Muhammad Iqbal yang merupakan hasil hubungan dari perkawinan sirri.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang bersusunkan sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, menyebutkan dan mengabulkan permohonan uji materiil Machica mochtar sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki -laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

Mahkamah Konstitusi berpendapat tentang Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Apakah pertemuan itu melalui hubungan seksual, maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Dengan alasan itu, menurut Mahkamah, menjadi tidak adil manakala hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak, dari tanggung jawabnya sebagai bapak dilepaskan dari tanggung jawab begitu saja "[1]

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengundang kontroversi, ada beberap pihak yang menganggap Putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak diluar perkawinan resmi. Padahal sebelumnya, sesuai Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 anak diluar kawin hanya punya hubungan dengan ibu dan keluarga sang ibu. Reaksi yang paling terlihat dari MUI. Sebab keputusan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jika dibiarkan bisa menimbulkan kegelisahan, kerisauan, bahkan kegoncangan bagi umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H,

[1] Mahkamah Konstitusi, *Majalah Konstitusi Edisi 61*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi,2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.[2]

MUI menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak ada perbedaan status antara anak diluar kawin dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi. Sebagaimana diberitakan, MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakukan Terhadapnya. Fatwa itu dikeluarkan pada 10 Maret 2012/18 Rabiul Akhir 1433 H, ditanda tangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat Prof. Dr. H Hasanuddin AF, MA dan sekretaris Dr. HM Asrorun Ni'an Sholeh, MA.

Dr Muhyidin M.Ag selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Jateng menanggapi tentang anak luar kawin yang dituturkan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

"anak yang lahir diluar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada tiga macam, yang pertama ialah anak diluar kawin resmi atau biasa disebut kawin sirri, yang kedua ialah anak diluar kawin yang kemudian ketika ibunya masih hamil kemudian dikawini oleh ayah si anak biasa disebut kawin wanita hamil dan yang terakhir ialah anak diluar kawin yang tidak pernah sama sekali ada perkawinan atau biasa disebut anak zina. Menurut pandangan MUI apabila

[2](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Iteymid=53 diakses pada tanggal 1 Februari 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kategori pertama anak luar kawin itu merupakan anak bapaknya, karena dalam Hukum Islam kawin sirri itu merupakan kawin yang sah sehingga sama dengan anak sah, kemudian yang yang kedua anak lahir ketika ibunya hamil dikawinin oleh suami yang merupakan bapak biologis anaknya juga merupakan anak yang sah dan yang ketiga anak luar kawin yang tidak pernah dikawini tidak bisa disebut anak sah dan merupakan anak luar kawin."

Sedangkan menurut MUI pusat, putusan Mahkamah Konstitusi itu telah melampaui permohonan yang sekadar menghendaki pengakuan keperdataanatas anak dengan bapak hasil perkawinan tetapi tidak dicatatkan pada KUA (Kantor Urusan Agama) menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Ketua MUI KH Ma'ruf Amin yang menanggapi bahwa :

"Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dimana, hal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. "Akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi , kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahirdari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris, jelaslah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadikan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan apalagi sekadar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah tersebut."

Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin mengatakan keputusan Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 ini menggunakan Hukum Agama Islam.

"anak dari hasil zina, itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada orang tuanya . Fatwa MUI ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali kawin dan waris."[3]

Ketua Mahkamah Konstitusi menanggapi pemberitaan mengenai pendapat MUI dengan menegaskan "bahwa vonis Mahkamah Konstitusi itu justru sebagai langkah untuk menghalangi perzinahan. Dengan putusan itu maka orang yang melakukan perzinahan harus bertanggung jawab karena ytelah diancam hukuman."[4]

Mahfud MD menyebutkan "Kami menyiapkan ancaman hukuman bagi mereka yang tidak bertanggung jawab. Ini justru menghalangi adanya perzinahan,"

---

[3] Mahkamah Konstitusi, *Majalah Konstitusi Edisi…* 3.

[4](http://jatim.tribunnews.com/2012/03/28/mahfudmdsoalstatusanaklahirluarkwin-mui-dan-Mahkamah Konstitusi bedapendapat diakses pada tanggal 1 Februari 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahfud berpendapat MUI menyamakan hubungan keperdataan dengan nazab. Padahal kata dia, dari sisi hukum, keduanya tidak memiliki hubungan (berbeda).[5]

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa orang yang lahir di luar perkawinan itu punya hubungan keperdataan dengan bapaknya. Lalu oleh MUI hubungan keperdataan diartikan hubungan nasab. Lebih jauh Mahfud menjelaskan, hubungan keperdataan yang dimaksud Mahkamah Konstitusi , tidak lantas menyebabkan anak yang lahir dari perzinahan menjadi anak yang punya hubungan nasab. Dengan demikian kata Mahfud, seharusnya MUI tak meributkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan yang sah itu adalah dilakukan menurut agama masing-masing. Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak mempunyai hubungan nazab, tapi ada hubungan dalam keperdataan saja dengan bapak biologisnya, itu yang harus diketahui.[6]

Hubungan keperdataan menurut pak Mahfud MD adalah sebagai berikut:

“apabila anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya itu sah-sah saja. Dalam konteks hubungan keperdataan selain

---

[5] (http://jatim.tribunnews.com/2012/03/28/mahfudmdsoalstatusanakahirluarkawin-mui-dan-Mahkamah Konstitusi -beda-pendapat diakses pada tanggal 18 Februari 2017).

[6](http://jatim.tribunnews.com/2012/03/28/mahfudmdsoalstatusanaklahirluarkawin-mui-dan-Mahkamah Konstitusi-beda-pendapat diakses pada tanggal 18 Februari 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan waris ya, seperti biaya pendidikan,biaya hidup dan biaya-biaya yang lain. Jangankan kepada anaknya kepada orang lain yang kita tidak kenal saja kita boleh memberikan hak keperdataan misalakan saya memberikan uang untuk biaya pendidikan kepada orang yang tidak saya kenal itu tidak ada masalahkan dan tidak di halangi. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi mengkaitakan semua anak luar kawin mempunyai hubungan kepedataan anak luar kawin dengan waris yang dalam hal ini nasab tentu tidak biasa. Karena seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa anak luar kawin ada tiga macam dan ketiga-tiganya boleh mendapatkan hubungan keperdataan namun untuk hubungan nasab hanya anak luar kawin dalam perkawinan sirri dan anak luar kawin yang kemudian ibunya dikawini oleh bapak biologi si anak yang mendapatkanya".[7]

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 itu tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Disebut luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat (2) Tidak bisa "luar perkawinan" itu diartikan sebagai perzinaan, karena perbuatan zina itu dilakukan sama sekali tanpa ada perkawinan, beda sekali antara luar perkawinan dengan tanpa.

[7] http://jatim.tribunnews.com/2012/03/28/mahfudmdsoalstatusanaklahirluarkawin-mui-dan-Mahkamah Konstitusi-beda-pendapat diakses pada tanggal 18 Februari 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdebatan antar Mahkamah Konstitusi dengan MUI terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, yang menjadi permasalahan ialah terhadap kalimat “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” membawa kepada perdebatan panjang.

Frasa “di luar perkawinan” sangat berbeda maknanya dengan frasa “tanpa perkawinan”. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya tapi tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara materiil tapi tidak sah secara formil.Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil (anak zina).

Menurut Akil, “ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai pembenaran terhadap hubungan diluar kawin dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun l974. Adapun yang berkaitan dengan kewarisan misalnya, maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiyat wajibah . Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah/ biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang/ harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa”[8]

Ketentuan tentang nafkah anak dan waris itu berkaitan dengan nasab, padahal anak luar kawin tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya. Inilah yang memicu timbulnya protes terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sebab putusan tersebut mengesankan adanya pertalian nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Andai kata dalam putusan tersebut ada penegasan bahwa nasab anak dikembalikan pada hukum agamanya, niscaya tidak menimbulkan kontroversi. [9]

Akil Mochtar menyebutkan dalam pengujian pasal 2 ayat (2) UndangUndang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Mahkamah Konstitusi berpendapat

“pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan adalah bila telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai; dan (2) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perkawinan sirri juga merupakan perkawinan yang sah.

[8](http://irmadevita.com/2012/pengertian-anak-luar-kawindalam-putusan-Mahkamah Konstitusi diakses pada tanggal 20 Februari 2017)

[9](http://irmadevita.com/2012/pengertiananakluarkawindalamputusanMahkamah Konstitusi diakses pada tanggal 20 Februari 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak dicatatkannya suatu perkawinan dalam catatan administratif negara, tidak lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah."[10]

Anak yang lahir dalam perkawinan sirri digolongkan pada anak luar kawin. Dengan diakuinya perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing mempelai namun tidak dicatatkan sebagai suatu perkawinan yang sah maka seharusnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut termasuk sebagai anak sah. Namun kenyataannya, anak itu digolongkan sebagai anak luar kawin ujur Irma Devita.

Akil Mochtar berpendapat bahwa "putusan Mahkamah Konstitusi tidak perlu dipertentangkan atau dinyatakan sesuai dengan syari'ah karena secara hakiki tidak ada yang sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan syari'ah". Sehubungan dengan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D mengklarifikasi putusan tersebut dengan menyatakan bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa "anak di luar perkawinan" bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil kawin sirri."

Klarifikasi yang dilakukan oleh Mahfud M.D itu sudah benar, karena Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, memberikan putusan atas permohonan Machica yang telah kawin dengan Moerdiono sesuai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1), jadi oleh

[10](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f79272c66780/implementasiketentuan-anak-luar-kawin-dalam-uu-perkawinan-pasca-putusan-mk diakses pada tanggal 23 Februari 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengabulkan permohonan Machica yang sudah mekawin dengan Moerdiono. Sangat naif bila diterapkan untuk kasus perzinahan, hal ini sesuai dengan Kaidah Ushul Fiqh yang mengatakan bahwa "Perintah pada sesuatu maka perintah juga atas sarananya dan bagi sarananya hukumnya sama dengan hal yang dituju"

Dengan demikian sejalan dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam , adalah : "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dapat dikatakan yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah :

"(1)Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.(2) Anak Yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.(3) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an (diingkari) oleh suaminya.(4) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan. (5) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat perkawinan yang diharaman seperti mekawin dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam anak *Subhat* yang apabila diakui oleh Bapak *subhat*nya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya. Sedangkan angka 1, 2 dan 3 adalah termasuk dalam kelompok anak zina'.[11]

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tidak serta merta (tidak otomatis) berlaku sebagai bukti, " Sahnya anak " sekalipun terhadap dari Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai pemohon uji Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang-undang Dasar 1945, maka untuk menetapkan sahnya anak, harus melalui putusan pengadilan yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.[12]

Dari uraian-uraian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

"(1). Yang dimaksud dengan " Anak yang lahir di luar perkawinan " adalah anak yang lahir dari perkawinan menurut agama, tetapi tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku , dalam arti kata : sah secara matriil tetapi tidak sah secara formil. Tidak termasuk anak yang lahir tanpa perkawinan (anak zina), karena anak zina sama sekali tidak tersentuh dengan

---

[11](http://badilag.net/artikel/10609nasabanakdiluarperkawinanpaskaputusanmahkamahkonstitusidrshsyamsulanwarshmhdandrsisakmunawarmh164.hmtl&sa=U&ei=eUTUZ6lII7jkgWo9YCoDA&ved=0CAkQFjAB&client=internaludscse&usg=AFQjCNGwfIcptnaDVIH52Y9kCRMc44Nx-Q diakses pada tanggal 26 Februari 2017)

[12](http://badiag.net/data/ATIKEL/MAJALAH2MAKNA%2520ANAK.pdf&sa+U&ei+eUTUZ6lII7jkgWo9YCoDA&ved=0CA4QFjAD&client=internaludscse&usg=AFQjCNGDptOQyVCPmSZ2_M6LGIS94HwuDQ\ diakses pada tanggal 26 Februari 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. (2). Untuk melegalkan " Anak yang lahirdiluar perkawinan " secara hukum adalah dengan terlebih dahulu melakukan pengesahan (isbat kawin) di Pengadilan dan dilanjutkan dengan pengesahan anak di Pengadilan yang sama. Dengan telah adanya pengesahan anak dari Pengadilan maka anak yang lahir diluar perkawinan sudah seutuhnya sama dengan anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. (3)Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina) tidak dapat dilegalkan secara hukum, karena disamping tidak ada lembaga pengesahan zina juga perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang tidak layak mendapat legalisasi hukum.[13]

Kaitanya dengan hubungan Hukum Islam dengan putusan Mahkamah Konsititusi sebagai berikut :

"Hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Konstitusi itu berbeda, artinya dua hal yang tidak bisa dihubungkan, apabila putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi pedoman bagi peraturanperaturan dibawahnya dan diterapkan oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Jadi sebenarnya ada atau tidaknya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak luar kawin tidak berpengaruh dalam Hukum Islam. Karena didalam Hukum Islam anak luar kawin didalam perkawinan yang sah walaupun tidak dicatatkan kedudukan anaknya sama dengan anak sah. Kecuali anak luar kawin zina,anak zina tidak bisa berubah menjadi anak apapun.

[13](http://badiag.net/data/ATIKEL/MAJALAH2MAKNA%2520ANAK.pdf&sa+U&ei+eUTUZ6lII7jkgWo9YCoDA&ved=0CA4QFjAD&client=internaludscse&usg=AFQjCNGDptOQyVCPmSZ2_M6LGIS94HwuDQ\ diakses pada tanggal 26 Februari 20137)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnyakan dalam kaitanya permohonan Machica Moctar itukan yang dimohonkan adalah dihapusnya pasal pecatatan perkawinan karean Machica Moctar merasa sudah menikah secara sah namun karena adanya pasal pencatatan sehingga kedudukan iqbal yang memang anak sah terganjal."

Keputusan Komis B Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2006 Tentang *Masail Waqi'iyyah Mu'asyirah* menjelaskan tentang perkawinan yang tidak dicatatkan seperti halnya perkawinan sirri sebagai berikut :

"Nikah *sirri* itu kan sah menurut hukum sebenarnya, karena sudah sesuai dengan syariat Hukum Islam, MUI juga pernah mengeluarkan Fatwa Nikah Dibawah Tangan yang dihasilkan dalam Keputusan Komis B Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2006 Tentang *Masail Waqi'iyyah Mu'asyirah* dimana disebutkan Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan Dibawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat."

Diantara pro dan kontra putusan Mahkamah Konstitusi kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edara MA (SEMA) No 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya membahas masalah anak luar kawin dan nikah sirri. Didalam bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 S/D 05 Mei 2012 .

Mahkamah Agung (MA) memerintahkan seluruh hakim di Indonesia melaksanakan putusan Mahkamah soal hak anak di luar kawin. Namun Mahkamah Agung menegaskan, hak tersebut tidak disebut sebagai waris. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, RidwanMansur, selain didorong putusan Mahkamah Konstitusi , hal ini didasarkan atas Mazhab Hanafiah. Yaitu anak hasil perzinaan berhak mendapat nafkah dari ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya. Ridwan Mansur mengatakan saat berbincang dengan detikcom, Senin (4/2/2013) "Ini didasarkan pendapat Mazhab Hanafiah, istilahya bukan waris, tetapi menafkahi segala biaya hidup anak sesuai kemampuan ayah biologisnya dan kepatutan".[14]

Pendapat Mahkamah Agung ini telah dituangkan oleh Komisi Bidang Peradilan Agama Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Dalam keputusan ini menyatakan anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perzinaan berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya. Menurut Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Pasal 43

[14](http://news.detik.com/read/2013/02/04/081755/2160080/10/maperintahkanhakimlaksanakanputusanMahkamahKonstitusisoalhakanakhasilzina?nd771104bcj diakses pada tanggal 28 Februari 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974tentang status anak luar kawin adalah putusan yang progresif. Ridwan Mansur juga mengatakan :

"Kesimpulan Komisi Bidang Peradilan Agama MA sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara progresif mengubah pandangan masyarakat bahwa anak luar kawin termasuk anak hasil perzinahan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya,"

Ada beberapa poin pokok dalam SEMA No 7 tahun 2012 yang tertera dalam uraian khusus Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 S/D 05 Mei 2012.[15]

"Anak yang dilahirkan dari hasil zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak azasi anak. Hal ini menerapkan pendapat mazhab Hanafiah, di mana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biolgisnya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut. Anak yanglahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan agama, karena anak mempunyai hak azasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya"

[15](http://news.detik.com/read/2013/02/04/144843/2160595/10/inikeputusanlengkapma-soal - hak-anak-yang-lahir-diluarperkawinan?nd771104bcj, diakses pada tanggal 28 Februari 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI khawatir putusan Mahkamah Konstitusi akan menarik anak zina ke dalam garis keturunan. Namun hal ini ternyata tidak masuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 tahun 2012. SEMA tersebut sangat sejalan dengan kaidah Islam. "Esensi Keputusan MA ini adalah menghukum terhadap lelaki hidung belang dan untuk menjamin hak anak tanpa menetapkan status anak dan waris".

“Nikah Sirri itu tidak bisa diitsbatkan kepengadilan agama dan tidak perlu diitsbatkan. Karena nikah sirri itukan perkawinan yang sah menurut hukum Islam Apabila dilihat dari hukum isla ya tetap sah, kecuali dilihat dari hukum nasional. Namun terbebas dari hal itu, saya merasa bahwa MA lebih berpihak dengan MUI karena dalam SEMA menjadi tengah-tengah antara Mahkamah Konstitusi dengan MUI. Saya berpendapat SEMA ini membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi, karena Pengadilan Agama berpedoman dengan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi”

Karena Nikah Sirri adalah perkawinan yang sah hanya menurut agama Islam dan belum tercatat dalam hukum negara. Apabila diperlukanya pencatatan nikah, maka harus diajukan istbat nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama kemudian diajukan pengakuan / pengesahan anak. Walaupun dalam Islam tidak mengenal adanya pengakuan, namun dengan keluarnya surat edaran dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: W11-A/863/HK.00.8/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012, yang menyatakan Pengadilan Agama dapat menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permohonan tentang Pengesahan Anak, sepanjang memenuhi syarat dan mengacu kepada:

"UUD 1945 Pasal 28-B ayat (1), yaitu "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai Hukum Islam, baik tercatat maupun tidak. Jika tidak, bisa melakukan Istbat nikah di Pengadilan Agama. Dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/yatau alat bukti lain menurut hukum "

Surat Edaran PTA Semarang tersebut terbit karena adanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar kawin. Sehingga antara Kompilasi Hukum Islam dengan UndangUndang Perkawinan sangat erat kaitannya.

Karenanya anak luar kawin dalam perkawinan sirri mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah maka hak dan kewajiban yang timbulpun sama. Sehingga dapat diartikan bahwa anak luar kawin juga mempunyai bagian waris yang sama dengan anak sah sebagai ahli waris. Namun harus diajukan pengesahan anak terlebih dahulu seperti yang tertuang diuraian sebelumnya.

Disimpulakan dalam pembahasan ini bahwa anak luar kawin dalam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 merupakan anak luar kawin yang lahir dalam perkawinan yang sah namun belum dicatatkan seperti yang dianjurkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Perkawinan. Dalam kaitanya dengan Hukum Islam maka, anak tersebut sama dengan anak yang sah, karena nikah sirri itu merupakan nikah yang sah. Sehingga bagian warisnya sama dengan anak sah pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS

A. Kedudukan Anak Zina Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti Sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdata (tentang anak zina dan sumbang).

Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan anak zina sendiri sebelum adanya Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2010 hanya mempunyai hubungan keperdataan demngan ibunya dan keluarga ibunya merupakan akibat dari perkawinan yang tidak sah orangtuanya atau lahir di luar perkawinan. Kedudukan anak ini dapat dimaknai sebagai akibat perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua orangtunya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi sangat membatasi hubungan ayah biolgis/kandung dengan anak luar kawin dalam artian manapun. Hal ini, menjadikan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah yang disebabkan oleh tindakan orangtuanya merupakan sebuah kondisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadikan anak itu sendriri adalah sebuah korban, tidak lain hal ini juga merupakan sebuah Diskriminasi bagi anak tersebut.

Jika diamati kondisi yang demikian itu akan sangat kontra produktif dengan UU perlindungan anak No 23 tahun 2002. sebagaimana tercantum di bawah ini:

Pasal 6

"Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua."

Pasal 7

"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."

Pasal 9

"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya"

Namun, dengan adanya Putusan MK No.46/PUU-VII/2010 yang bunyi putusannya sebagai berikut:

"*anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Penulis beranggapan, dengan adanya putusan ini setidaknya sedikit banyak memberikan jalan tengah mengenai bagaimana kedudukan dari anak yang lahir di luar nikah tersebut. Namun, timbul sebuah pertanyaan apakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap anak luar nikah dapat dikatagorikan masuk dalam putusan tersebut. Terlebih mengenai kedudukan anak zina.

Menurut penulis bahwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ada beberapa hal yang patut menjadi catatan. Pertama, persoalan status anak yang lahir di luar perkawinan dari kasus Machica itu bermuara pada masalah perkawinan yang tidak tercatat. Kedua, pengembangan analisis selanjutnya adalah seputar anak yang lahir di luar perkawinan, dan anak yang sah dalam perspektif bahasa, Undang-undang dan perspektif kasus posisi dari kasus Machica. Ketiga, menyangkut kewenangan Pengadilan Agama.

Menurut penulis, anak di Indonesia terdapat tiga (3) macam status kelahirannya, yaitu

1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,
2. Anak yang lahir di luar perkawinan,
3. Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina)".

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 itu tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Disebut luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat (2) tidak bisa "luar perkawinan" itu diartikan sebagai perzinaan, karena perbuatan zina itu dilakukan sama sekali tanpa ada perkawinan, beda sekali antara luar perkawinan dengan tanpa perkawinan (anak zina).

Selanjutnya dalam KUHPerdata Pasal 283 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang),tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah."

Dalam pasal tersebut sudah jelas, meskipun dalam KUHPerdata anak zina itu termasuk dalam artian anak luar kawin (bukan anak sah), tetapi jika kita bandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda. Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tanpa nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain.

Sehingga, penulis beranggpan anak zina dan anak luar nikah memiliki pengertian yang berbeda. Karena pada dasarnya anak luar nikah dengan anak zina memiliki pengertian yang berbeda. Jadi, mengenai kedudukan anak zina penulis berpendapat "kedudukan anak zina adalah hanya mempunyai hubungan keperdataan demngan ibunya dan keluarga ibunya."

B. Status Hak Waris Anak zina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan amanat bahwa anak diluar kawin tetap mempunyai hubungan keperdataan dari ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan sebelum dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar apabila menempatkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Anak yang mendapatkan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta dari kekerasan maupun diskriminasi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan yang sah itu adalah dilakukan menurut agama masing-masing. Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak mempunyai hubungan nasab, tapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada hubungan dalam keperdataan saja dengan bapak biologisnya. Menurut pak Mahfud MD sebagai berikut:

"Apabila anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya itu sah-sah saja. Dalam konteks hubungan keperdataan selain hubungan waris ya, seperti biaya pendidikan, biaya hidup dan biaya-biaya yang lain. Jangankan kepada anaknya kepada orang lain yang kita tidak kenal saja kita boleh memberikanhak keperdataan misalakan saya memberikan uang untuk biaya pendidikan kepada orang yang tidak saya kenal itu tidak ada masalahkan dan tidak di halangi. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi mengkaitakan semua anak luar kawin mempunyai hubungan kepedataan anak luar kawin dengan waris yang dalam hal ini nasab tentu tidak biasa. Karena seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa anak luar kawin ada tiga macam dan ketiga-tiganya boleh mendapatkan hubungan keperdataan namun untuk hubungan nasab hanya anak luar kawin dalam perkawinan sirri dan anak luar kawin yang kemudian ibunya dikawini oleh bapak biologi si anak yang mendapatkanya"[1]

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yang menjadi masalah dalam penerapan KUHPerdata adalah mengenai anak yang lahir dari perbuatan zina, dalam pengertian zina menurut Pasal 284 KUHPerdata dan anak sumbang.

[1](http://jatim.tribunnews.com/2012/03/28/mahfudmdsoalstatusanaklahirluarkawin-mui-dan-Mahkamah Konstitusi bedapendapat di akses pada tanggal 28 Februari 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dikarenakan kedua jenis anak tersebut tidak dilakukan pengakuan sehingga tidak mungkin menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. Pasal 867 ayat (2) KUHPerdata hanya memberikan hak nafkah hidup saja bagi anak zina dan anak sumbang, yang didasarkan atas kemampuan orang tua dan setelah melihat keadaan para`ahli waris lainnya yang sah. Anak zina dan anak sumbang telah tertutup memperoleh warisan karena hal itu telah diatur dalam Pasal 869 KUHPerdata, yang berbunyi: "Bila ayahnya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah maka anak itu mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari ayahnya atau ibunya."

Apabila penerapan itu akan dilakukan berdasarkan ketentuan Bab XII bagian 3 KUHPerdata, maka juga harus konsisten dengan apa yang diatur dalam pasal 867 ayat (1) KUHPerdata bahwa anak zina tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya.

Maka jika didasarkan pada ketentuan dalam KUHPer, anak zina tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 867 KUHPer, anak zina mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya.

Pasal 867 KUHPer:

"Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam hukum Islam, Syariat mengakui adanya hubungan darah antara anak hasil perzinaan dengan ibunya, dan juga keluarga ibunya, sehingga dia berhak mewarisi harta peninggalan ibunya dan juga keluarga ibunya. Karena, hubungan darah adalah salah satu penyebab adanya saling mewarisi, sedangkan syariat tidak mengakui adanya hubungan darah antara anak hasil perzinaan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan juga keluarga dari laki-laki yang menjadi ayah biologisnya. Tidak adanya hubungan darah tersebut menjadi penghalang terjadinya hak saling mewarisi diantara mereka. Penyebabnya zina bukan jalan yang sah menurut syara' bagi terjalinnya hubungan nasab, sehingga dapat saling mewarisi.

Jika demikian hal ini merupakan sebuah diskriminasi terhadap anak zina itu sendiri. Seharusnya, pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Menurut penulis, ada dua alasan diperlukannya perlindungan terhadap hak anak terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut. Pertama, Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua bahwa hak anak harus dilindungi karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan. Maka, dari 2 (dua) alasan di atas perlu sekirannya untuk melindungi hak anak sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945. Perlindungan terhadap hak anak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tersebar dalam bentuk undang-undang antara lain: undang-undang kesejahteraan anak pasal 2 sampai dengan pasal 8, undang-undang perkawinan pasal 45 sampai dengan pasal 49, undang-undang hak asasi manusia pasal 52 sampai dengan pasal 66, dan undang-undang perlindungan anak.

Dari berbagai banyaknya undang-undang yang mengatur tentang hak anak, menurut penulis undang-undang perlindungan anak adalah dasar hukum yang digunakan ketika membahas persoalan perlindungan hak anak, karena dalam hadis di jelaskan bahwa :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدِ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِه وَ يُنَصِّرَانِه وَ يُمَجِّسَانِه (رواه البخارى ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim)

Terlebih dalam suatu kaidah *fiqh* disebutkah bahwa:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan kaidah tersebut dijelaskan mudharat di sini adalah akibat buruk dari anak zina tersebut. Anak zina disini bukanlah sebagai pelaku perbuatan zina akan tetapi harus menggung akibat dari perbuatan yang bukan dia lakukan sehingga madharat disinilah yang harus perlu dihindarkan.

Maka daripada itu MUI mengeluarkan sebuah fatwa yang salah satunya berisi:

"Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :

a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah."

Karena setiap anak yang lahir memiliki hak sebagaimana yang yang telah siatur dalam UU perlindungan anak. Sehingga penulis kurang lebih berpendapat sama dengan apa yang telah fatwakan oleh MUI.

C. Persamaan dan Perbedaan

Dari uraian mengenai status anak zina dalam hak waris menurut hukum positif KUHPerdata dan hukum Islam, mencoba mengkoparasikan antara keduanya tentang persamaan dan perbedaan sudut pandang dan analisis tentang status anak zina dalam hak waris pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut KUHPerdata dan Hukum Islam, pentingnya adanya kejelasan mengenai aturan yang menjelaskan status anak zina agar tidak merugikan dari pihak anak maupun orang tua baik secara fisik maupun mental, maupun dari sisi psikolgi anak tersebut.

1. Persamaan

Dari Uraian-uraian sebelumnya jika dicermati antara hukum positif dan hukum Islam terdapatlah sebuah perbandingan hukum diantaranya persamaandan perbedaan perspektif dalam masalah hak waris anak luar nikah atau anak zina. Rudolf B.Schlesinger mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang ilmu merupakan tehnik untuk mengahadapi unsur asing dari suatu masalah hukum.Sedangkan menurut penulis tujuan melakukan komparasi antara kedua hukum yang berbeda dan menyikapi atau memandang suatu masalah, merupakan sebuah metode yang mempermudah memahai hukum dan menerapkan hukum karena dengan membanding-bandingkan kedua hukum yang berebda kita akan memperoleh perbedaan dan persamaan kedua hukum.

Adapun persamaan hak waris anak zina antara hukum positif (Perdata Indonesia) dan hukum Islam diantaranya, adalah :

Adanya kesamaan dari kedudukan nasab yaitu nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(keturunan) mantara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Sedangkan seorang anak, dilihat dalam hukum perkawinan di Indonesia secara lansung memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Perspektif hukum Islam dan hukum positif masalah nazab anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan pihak keluarga dengan ibunya.

Serta dari segi hak waris, anak zina secara otomatis hanya akan mendapatkan waris dari pihak ibu dan keluarga ibunya. Karena dari segi nasab yang dijelaskan di atas anak zina hanya bisa dihubungkan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

2. Perbedaan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya hukum Positif dan hukum Islam punya persamaan dan perbedaan dalam memandang suatu objek yaitu hak waris anak diluar nikah, Adapun perbedaanya adalah:

a. Jika dalam hukum positif sandaran yang dijadikan acuan hukum hanya ada pada Kitab Undang-undang hukum Perdata,
b. Sedangkan dalam hukum Islam sandaran hukumnya beracuan pada Al-Qur'an, Al Hadits dan pendapat-pendapat para Ulama (Ijtihad).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Meskipun, dalam KUHPerdata anak zina hanya akan mendapatkan warisan dari pihak sang ibu dan keluarga ibunya saja. Namun, dalam KUHPerdata masih memberikan peluang bagi anak zina untuk mendapatkan nafkah seperluya dari sang ayah biologisnya.
d. Sedangkan dalam hukum Islam hak waris anak zina hanya akan mendapatkan waris saja dari ibu dan pihak keluarga ibunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah diuraikan beberapa bab dari penelitian tentang "Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Status Anak Zina Dalam Hak Warisan Pasca Putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUU-VII/2010", penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran yang dipergunakan sebagai bahan pemikiran atau pertimbangan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak zina pasca putusan Makhkamah Konstitusi No/46/PUU-VII/2010 adalah tetap hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, karena anak luar nikah dengan anak zina sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda.
2. Status hak waris anak zina tetap hanya bisa dinasabkan dari pihak ibu dan tidak dapat dinasabkani dari pihak ayah, namun untuk menjamin kesejahteraan bagi anak zina MUI mengeluarkan fatwa berbunyi:

   "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :

   a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;

   b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*."
3. Persamaan anak zina baik dalam hukum positif maupun hukum Islam hanya dapat mewarisi dari ibunya saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sedangkan perbedaanya adalah dalam hukum positif masih mendapatkan setidaknya nafkah seperluya dari sang ayah biologisnya, sedangkan dalam hukum Islam anak zina han mendapatkan nafkah seperluya dari sang ayah biologisnyaa akan mendapatkan waris dari ibunya saja.

B. Saran

1. Bahwa demi kepentingan anak dan rasa keadilan masyarakat supaya peran para ulama memberikan pencerahan terhadap umat agar tidak hanya membahas hak waris anak yang sah akan tetapi para ulama harusnya membahas kedudukan anak diluar nikah dalam hal warisan.
2. Perlu adanya peran aktif pemerintah untuk menjamin hak-hak anak-anak yang harus menanggung beban, tanpa mereka pernah melakukan sebuah kesalahan.
3. Janganlah sekali-kali mendekati zina, karena zina adalah penciptaan generasi terlantar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Se bagai AgamaUniversal*, Yogyakarta; LKIS, 2004.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,Jakarta; Rajawali Pers, 1998.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,Jakarta; Kencana, 2009.

Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana,2004) hlm.148

Amiur Nuruddin , Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI, Kencaran*, Jakarta; 2006.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta:PT.Raja Grafindo,1999

Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta; Firdaus, 1999.

I Gede Pantja Astawa, S.H, M.H, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Erundang Undangan Di Indonesia*, Jakarta:PT Alumni, 2008.

Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Al Aziz Al Sa‟‟ud, Al-Qur‟‟an dan Terjemahnya, Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da‟‟wah Dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia.

M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Jakarta:Sinar Grafika,2004

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2005.

Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2008.

Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi*, Cet. Ke-2, Jakarta:Erlangga, 1976.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Pres, 1986.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Cet ke 31, Jakarta: Inter Massa, 2003

Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*,Jakarta:Kencana,2005

Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum,* Bandung:Pionir Jaya,2000

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris,* Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra, 1997

Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah,* Jakarta: 2004.

Tim Penyusun, *Bahan Penyuluhan Hukum,* Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Tim Penyusun, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* cetakan II, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997)

Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar dan Teknik Metode Mengajar,* Bandung: Tarsito, 1986.

Skripsi :

Habibatul Ulum, *Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Nomor: 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang Asal Usul Anak*‘, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Sby, 2012)

Achmad Yasin, *Analisis Yuridis Status Anak Luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK. No 46/PUU-VIII/201*0, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Sby, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adi guna sakti, *Hak waris anak luar nikah pasca putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 (analisis putusan No.0516/Pdt.P/2UB/PA.JS)*, (skripsi—UIN Syarifhidayatullah, Jakartta, 2013)

Ahmad canggih ghulah halim, *Kedudukan hasil anak pernikahan yang tidak sah menurut putusan MK fatwa MUI*,(skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2013)

Jurnal:

Mahkamah Konstitusi, *Majalah Konstitusi Edisi 61*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi,2012

Website:

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=53 diakses pada tanggal 1 Februari 2017)

http://jatim.tribunnews.com/2012/03/28/mahfudmdsoalstatusanaklahirluarkwin-mui-dan-Mahkamah Konstitusi bedapendapat diakses pada tanggal 18 Februari 2017)

(http://irmadevita.com/2012/pengertian-anak-luar-kawindalam-putusan-Mahkamah Konstitusi diakses pada tanggal 20 Februari 2017)

(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f79272c66780/implementasiketentuan-anak-luar-kawin-dalam-uu-perkawinan-pasca-putusan-mk diakses pada tanggal 23 Februari 2017)

(http://badilag.net/artikel/10609nasabanakdiluarperkawinanpaskaputusanmahkamahkonstitusidrshsyamsulanwarshmhdandrsisakmunawarmh164.hmtl&sa=U&ei=eUTUZ6lII7jkgWo9YCoDA&ved=0CAkQFjAB&client=internaludscse&usg=AFQjCNGwfIcptnaDVIH52Y9kCRMc44Nx-Q diakses pada tanggal 26 Februari 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(http://badiag.net/data/ATIKEL/MAJALAH2MAKNA%2520ANAK.pdf&sa+U&ei+eUTUZ6lII7jkgWo9YCoDA&ved=0CA4QFjAD&client=internal udscse&usg=AFQjCNGDptOQyVCPmSZ2_M6LGIS94HwuDQ\ diakses pada tanggal 26 Februari 2017).

(http://news.detik.com/read/2013/02/04/081755/2160080/10/maperintahkanhakimlaksanakanputusanMahkamahKonstitusisoalhakanakhasilzina?nd771104bcj diakses pada tanggal 28 Februari 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id